



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 625 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEP1 JALAN UMUM
DALAM KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang jalan dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Penyediaan fasilitas parkir ditepi jalan umum, maka perlu penataan pemanfaatan ruang jalan untuk fasilitas parkir;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu Menetapkan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Titik dan panjang lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Pada lokasi parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan harus dilengkapi dengan marka parkir, papan informasi tarif parkir yang berlaku sesuai dengan peruntukannya.
- KEEMPAT : Setiap juru parkir harus menggunakan jati diri/identitas serta harus memakai pakaian atau jaket dengan tulisan "JURU PARKIR" sesuai dengan pengaturannya.
- KELIMA : Memerintahkan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen untuk:
 - a. melakukan pembinaan dan pengelolaan parkir di tepi jalan umum;
 - b. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan keputusan ini dengan sebaik-baiknya; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Bireuen.
- KEENAM : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 625 TAHUN 2021
TANGGAL 31 AGUSTUS 2021

DAFTAR PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KABUPATEN BIREUEN

NO.	TARGET SURVEY	KECAMATAN	KET
1	2	3	4
1.	JALAN T. CHIK JOHAN ALAMSYAH	KOTA JUANG	
2.	JALAN T. CHIK PEUSANGAN	KOTA JUANG	
3.	JALAN CUT NYAK DHIEN	KOTA JUANG	
4.	JALAN CUT MUTIA	KOTA JUANG	
5.	JALAN VOA	KOTA JUANG	
6.	JALAN RAJA JEUMPA	KOTA JUANG	
7.	JALAN PANGLIMA POLEM	KOTA JUANG	
8.	JALAN T. NYAK ARIEF	KOTA JUANG	
9.	JALAN SULTAN MALIKUSSALEH	KOTA JUANG	
10.	JALAN T. UMAR JOHAN PAHLAWAN	KOTA JUANG	
11.	JALAN KOLONEL HUSEN YUSUF I	KOTA JUANG	
12.	JALAN KOLONEL HUSEN YUSUF II	KOTA JUANG	
13.	JALAN T. HAMZAH BENDAHARA	KOTA JUANG	
14.	JALAN SULTAN ISKANDAR MUDA	KOTA JUANG	
15.	JALAN KOLONEL MOHD. ALI BASYAH	KOTA JUANG	
16.	PASAR INDUK CUREH	KOTA JUANG	
17.	SUZUYA MALL BIREUEN	KOTA JUANG	
18.	KOTA MATANG GEULUMPANG DUA	PEUSANGAN	
19.	PASAR IKAN BARU DI GAMPONG KEUDE MATANG GEULUMPANG DUA	PEUSANGAN	
20.	LINGKUNGAN GAMPONG KEUDE GEURUGOK DAN SEKITARNYA	GANDAPURA	
21.	LINGKUNGAN KOTA KUTABLANG	KUTABLANG	
22.	LINGKUNGAN KOTA JEUNIB	JEUNIB	
23.	LINGKUNGAN KOTA SAMALANGA	SAMALANGA	
24.	LINGKUNGAN KOTA PEUDADA	PEUDADA	

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI